

PENENTUAN HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Pujiono

Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa

Email: Pujionoukb45@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-undang Perkawinan dan bagaimanakah hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setiap agama tidak mensahkan perkawinan beda agama, karena semua agama menginginkan umatnya untuk menikah dengan yang seagama. Karena semua agama mensyaratkan calon suami isteri harus satu agama maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah. Perkawinan beda agama adalah perkawinan di mana kedua calon suami isteri tidak seiman pada saat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah dan Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama adalah anak tidak sah karena perkawinan orang tuanya bukan perkawinan yang sah. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja hal ini sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini juga terkait masalah kewarisan dimana si anak tidak mendapatkan hak mewaris dari ayahnya tetapi hanya dengan ibunya saja.

Kata Kunci : *Hak Waris, Perkawinan beda agama, Undang- undang perkawinan.*

PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Karena manusia adalah makhluk sosial dalam arti bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan sesama manusia lainnya. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk membentuk suatu keluarga tersebut, maka seorang laki-laki dan perempuan melakukan suatu ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang

berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :¹

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

¹ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No 1 tahun 1974, LN No 1 Tahun 1974, TLN No 3019, ps 1

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bila diperinci yaitu:³

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
2. Ikatan lahir batin itu ditunjukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera
3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bila kita rasakan adalah sangat ideal. Karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Hal tersebut berbeda dengan yang dirumuskan oleh Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), perkawinan dalam pengertian hukum perdata barat adalah:⁵

“Undang-undang memandang tentang perkawinan hanya dalam hubungan perdata”

Dalam kondisi pergaulan masyarakat seperti sekarang itu lah yang menjadi dasar terjadi perkawinan campuran, baik perkawinan antar suku, perkawinan antar etnis, perkawinan antar ras atau bahkan perkawinan antar agama. Perkawinan campuran yang banyak mengundang perdebatan adalah perkawinan antar agama. Karena dengan perkawinan antar

² Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), cet 1, hal 3

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*,

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata { *Burgerlijk Wetboek*}, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), psl 26

agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, misalnya mengenai anak. Anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya, berbeda dengan lalat yang hanya membutuhkan dua jam atau binatang lain yang hanya membutuhkan sekitar sebulan.⁶ Setiap anak membutuhkan bimbingan dan kasih sayang hingga ia mencapai usia remaja dan orangtualah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga dewasa. Kewajiban orang tua terhadap anak tertuang di dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:⁷

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Namun jika orang tuanya saja memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, bagaimana cara orang tua tersebut mendidik dasar keagamaan kepada si anak tersebut. Dan si anak juga akan bingung agama dan kepercayaan apa yang akan mereka anut. Karena si anak harus memilih agama dari kedua orang tuanya, dan orang tuanya pun akan berlomba-lomba mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama mereka masing-masing kepada anak tersebut. Selain itu, masalah yang akan timbul yaitu jika pasangan beda agama ini bercerai, pengadilan mana yang akan menangani kasus perceraian tersebut selain itu yang menjadi persoalan juga dari perkawinan beda agama yaitu masalah kewarisan, dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewaris

⁶ *Ibid*, hal 362

⁷ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Op. cit, Psl 45

dari ayah atau ibu yang berbeda agama dengan si anak tersebut.

Oleh karena perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah- masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama. Bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44, perkawinan campuran beda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim, telah dilarang secara penuh. Selain itu di dalam al-Qur'an juga secara tegas melarang perkawinan Muslim atau Muslimah dengan lelaki atau perempuan Musyrik, larangan-larangan itu dengan tegas dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an pada surat al-Baqarah, surat an-Nisaa, surat al-Mumtahanah, kita sebutkan ayat itu satu persatu dengan memisahkan bagian-bagiannya supaya terlihat terperinci:⁸

Suatu perkawinan selain harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), tetapi juga harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi suami isteri maupun bagi orang lain dan masyarakat sehingga jika diperlukan sewaktu-waktu pencatatan tersebut menjadi alat bukti tertulis yang otentik. Pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sahnyanya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa sudah ada peristiwa perkawinan sehingga pencatatan perkawinan ini hanya bersifat administratif saja.⁹

Menurut Prof Wahyono Darmabrata, selain menikah di luar negeri, pasangan beda agama juga menempuh berbagai macam cara

agar mereka dapat menikah dan perkawinan mereka "sah" yaitu dengan meminta penetapan pengadilan selain itu dengan cara perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing agama misalnya pria beragama Hindu kawin dengan wanita beragama Islam dilakukan di tempat kediaman calon isteri yang beragama Islam dan memenuhi keinginan keluarga calon isteri yang beragama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut tata cara agama Hindu bertempat dipihak keluarga pria beragama Hindu.¹⁰ Sebelum Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia berlaku, perkawinan campuran diatur dalam Reglement op de Gemende Huwelijken (GHR) (S. 1898 No 158) dimana pada Pasal 7 ayat (2) GHR menyatakan bahwa perbedaan agama, suku bangsa, keturunan bukan menjadi penghalang untuk terjadinya suatu perkawinan. Namun dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka undang-undang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut masih tetap berlaku. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 66 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 yaitu:¹¹

"untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijks Ordonnantie Chrieten Indonesiers S 1933 Nomor 74). Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S 1898 Nomor 158) dan peraturan-peraturan lain yang

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), cet 5, hal 47-48

⁹ K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), cet 4 hal 17

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet II, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal 19

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, op., cit, Psl 66

mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Perkawinan yang dihapuskan hanyalah peraturan perundang-undangan yang masalahnya telah diatur dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. sedangkan mengenai hal yang belum diatur di dalam undang-undang perkawinan tersebut maka dapat ditafsirkan masih berlaku. Oleh karena itu banyak pihak yang menyatakan bahwa perkawinan campuran dalam hal ini adalah perkawinan beda agama tidak diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, sehingga peraturan mengenai perkawinan beda agama masih mengacu pada Peraturan Perkawinan Campuran (*Gemengde Huwelijke Reglement Staatblad 1898 Nomor 158*) dimana di dalam Pasal 7 ayat (2) GHR tidak melarang perkawinan beda agama.

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang- undang Perkawinan?
2. Bagaimanakah hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan ruang lingkup pembahasannya, penelitian ini pada dasarnya bisa digolongkan ke dalam penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif. Yuridis Normatif adalah penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Metode analisis data bersifat kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk lainnya berupa narasi, deskripsi, cerita,

dokumen tertulis dan tidak tertulis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dengan cara wawancara. Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen. Bahan-bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam serta perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, tinjauan yuridis dan tulisan para pakar hukum, laporan penelitian, skripsi, tesis.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan Pasangan Beda Agama

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis/suku bangsa dan agama. Konsekuensinya dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam hal kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari menjalani kehidupan yang majemuk yaitu mengenai persoalan perkawinan beda agama. Dimana dari kemajemukan bangsa Indonesia ini akan sulit dihindari pergaulan dengan orang yang beda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan laki-laki dengan perempuan yang berbeda agama, sampai berujung kepada perkawinan tidak dapat terelakkan lagi. Dengan kata lain, persoalan perkawinan beda agama hampir terjadi pada setiap masyarakat yang mejemuk. Didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah Al-Quran, Hadist dan Ijtihad. Sumber hukum tersebut wajib diikuti oleh setiap muslim. Dasar hukumnya adalah surat an-Nisa ayat 59 dan Hadist Mu'az bin Jabal.¹² Menurut QS an-Nisaa (4): 59 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudiannya. Yang

¹² Sayuti Thalib, Op.Cit , hal 5

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹³

Menurut Hadits Nabi Muhammad SAW yang dirumuskan dalam percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan Mu'adz bin Jabal, Gubernur daerah Yaman dari pemerintahan Islam di Madinah ketika Rasul masih hidup. Hadits tersebut adalah Hadits Rasul berupa qauliyah, Hadits perkataan, Hadits pembicaraan antara Rasul dengan Mu'adz bin Jabal sesaat sebelum Mu'adz berangkat ke Yaman untuk menjadi Gubernur. Hadits tersebut berbunyi:¹⁴

“Diberitakan bahwa Rasul mengutus Mu'adz salah seorang sahabatnya menjadi Gubernur di Yaman dan juga menunjuknya menjadi orang yang berwenang menentukan hukum atas suatu perkara. Pada waktu itu belum ada hakim yang dikhususkan mengadili suatu perkara secara terpisah dari kekuasaan eksekutif dan Rasul bertanya: “berdasarkan apakah engkau akan menentukan hukum?”, kemudian Mu'adz menjawab:”menurut ketentuan Tuhan.” Kemudian Rasul bertanya kembali “dan bagaimana kalau tidak engkau temui di sana?”, kemudian Mu'adz menjawab “menurut Hadits Rasul” dan Rasul kembali bertanya “dan kalau tidak engkau temui di sana?, kemudia Mu'adz menjawab “dalam hal demikian saya akan berijtihad”. Riwayat Abu Dawud

Dengan demikian sumber hukum atau usul fiqh dalam hukum Islam yang utama adalah wahyu Illahi yang terdapat dalam Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Hadits Rasul dan yang ketiga adalah ijtihad ulil amri,

¹³ Mushaf Al-Qur'anku Al-Karim dengan Ketentuan Tajwid Yang Dipermudah Dengan Alat Peraga Kode Warna-Warna, (Jakarta: Lautan Lestari, 2009), hal 73

¹⁴ Sayuti Thalib, Loc.cit, hal 5

hal tersebut sesuai dengan apa yang dituliskan QS an-Nisaa (4) : 59 dan Hadits Mu'adz bin Jabal.

Sudah dijelaskan di atas bahwa sumber hukum Islam yaitu al-Quran, sunnah Rasul dan Ijtihad. Dan setiap muslim wajib menempuh hidup sesuai dengan ketiga sumber hukum Islam tersebut, tidak terkecuali masalah pernikahan. Nikah, menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut syara, nikah berarti suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz inkahin (menikahkan) atau tazwizin (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara hakiki, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibrari, berarti akad dan secara majazi berarti bersenggamaan.¹⁵

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul.¹⁶ Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹⁷ Sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari ayat-ayat berikut:

a. QS az-Zariyat (51): 49

“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”¹⁸

b. QS al-Najm (53): 45

“dan Dia lah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”¹⁹

¹⁵ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, Loc.Cit, hal 33

¹⁶ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet 1, hal 76

¹⁷ ibid

¹⁸ Mushaf Al-Qur'anku Al-Karim dengan Ketentuan Tajwid Yang Dipermudah Dengan Alat Peraga Kode Warna-Warna, (Jakarta: Lautan Lestari, 2009), hal 421

c. QS an-Nisaa (4):

“hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari satu diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak”²⁰

d. QS al-Rum (30): 21

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahuinya”²¹

Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadits yang berasal dari Anas bin Malik sabda Nabi yang berbunyi:²²

“tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.”

Dari ayat-ayat Al-Quran di atas jelas bahwa Allah memerintahkan umat Nya untuk melaksanakan perkawinan, begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan, karena dengan perkawinan seseorang mendapatkan keturunan, dapat menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, dapat menimbulkan rasa cinta kasih sayang, serta dapat menumbuhkan

¹⁹ Ibid, hal 426

²⁰ Ibid, hal 65

²¹ Ibid, hal 328

²² Amir Syarifuddin, Loc.Cit, hal 78

kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban.²³

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.²⁴

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seseorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya, yaitu karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya dan karena keberagamaannya. Hal ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda:

“perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka hendaklah engkau memilih yang beragama karena akan membawamu pada kebahagiaan”²⁵

Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Yang dimaksud dengan keberagamaan di sini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang

akan langgeng kekayaan seketika dapat lenyap, kecantikan suatu ketika akan pudar demikian pula kedudukan suatu ketika akan hilang²⁶. Maka demikian Islam memandang perkawinan bukan saja sebagai perbuatan mu’amalat, tetapi juga mengandung segi ibadat. Hal tersebut terbukti dengan adanya ketentuan-ketentuan Allah di dalam al-Quran yang mengatur masalah perkawinan.

Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun, syarat dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh syari’at.²⁷ Sehingga dalam hukum Islam, rukun dan syarat-syarat perkawinan wajib dipenuhi. Disebutkan dalam Kitab al-Fiqh’ala al-Mazahib al-Arba’ah: Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya, dan hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama yaitu tidak sah.²⁸

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan dan merupakan bagian daripada hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi maka tidak akan terjadi suatu perkawinan.²⁹ Rukun nikah terdiri dari:³⁰

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan
- c. Harus disaksikan oleh dua orang saksi

²³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media 2003), cet 1, hal 24

²⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hal 81

²⁵ Annisa Hidayat, “Konsep Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif hadis”, <http://annisahidayat.wordpress.com/2010/04/22/konsep-memilih-pasangan-hidup-dalam-perspektif-hadis/>, diunduh 1 April 2020

²⁶ Amir Syarifuddin, *Loc.Cit*, hal 82

²⁷ Asmin, *Loc.Cit*, hal 29

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), cet 2, hal 72

²⁹ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Loc.Cit*, hal 61

³⁰ *Ibid*

2. Akibat Dari Perkawinan Beda Agama Terhadap Status dan Kedudukan Anak Terkait Masalah Kewarisan

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konteks hukum orang dan keluarga, di mana pembahasan penulis kali ini lebih menitikberatkan kepada kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama terkait masalah kewarisan. Menurut penulis dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan hal tersebut kita kaitkan dengan perkawinan beda agama dimana masing-masing pihak masih memeluk agama yang berbeda pada saat pelangsungan perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak sah menurut undang-undang perkawinan karena unsur yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan tidak terpenuhi di mana perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga perkawinan dianggap sah jika menurut agama dan kepercayaan calon suami isteri tersebut juga sah. Setelah penulis melakukan studi pustaka di beberapa narasumber mendapatkan jawaban bahwa setiap agama tidak mensahkan perkawinan beda agama, karena semua agama menginginkan

umatnya untuk menikah dengan yang seagama. Karena semua agama mensyaratkan calon suami isteri harus satu agama maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah. Perkawinan beda agama adalah perkawinan di mana kedua calon suami isteri tidak seiman pada saat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah.

2. Dengan ikatan perkawinan yang sah akan membawa akibat hukum yang sah pula, termasuk anak-anak yang dilahirkan. Maka jika dikaitkan dengan perkawinan beda agama maka perkawinan beda agama tidak sah menurut undang-undang perkawinan sehingga membawa akibat juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama adalah anak tidak sah karena perkawinan orang tuanya bukan perkawinan yang sah. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja hal ini sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini juga terkait masalah kewarisan dimana si anak tidak mendapatkan hak mewaris dari ayahnya tetapi hanya dengan ibunya saja.

B. SARAN

1. Pengaturan masalah perkawinan beda agama dirasa kurang tegas, karena dalam undang-undang perkawinan tidak secara tegas dan jelas

menyebutkan bahwa perkawinan beda agama dilarang. Undang-undang perkawinan hanya mengatur mengenai sahnya perkawinan dimana sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan juga pada Pasal 8 huruf f mengenai larangan perkawinan tidak disebutkan mengenai pelarangan perkawinan beda agama, Pasal 8 huruf f hanya menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku di larang. Dalam undang-undang perkawinan tidak ada satu Pasal pun yang menyebutkan secara tegas bahwa perkawinan beda agama dilarang. Oleh karena itu sebaiknya masalah perkawinan beda agama diatur secara tegas dan jelas didalam undang-undang perkawinan dengan cara melakukan perubahan undang-undang perkawinan dan memasukan masalah perkawinan beda agama dalam satu pasal.

2. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama terkait masalah kewarisan penulis menyarankan agar dibuat regulasi oleh pemerintah yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama agar anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama mendapatkan hak kewarisan dari orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adji, Sution Usman. Kawin Lari dan Kawin Antar Agama. Cet 1. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Asmin. Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974. Cet 1. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Baso, Ahmad dan Ahmad Nurcholis. Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen keagamaan dan Analisis Kebijakan. Cet 1. Jakarta: Komnas HAM, 2005.
- Basuki, Zulfa Djoko. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Cet 2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005.
- Ghazaly, Abd Rahman. Fiqh Munakahat. Cet 1. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Cet II. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ichtiyanto. Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Kegamaan Departemen Agama RI, 2003.
- Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjuntak. Hukum Waris Indonesia (lengkap dan Praktis). Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Mudzhar, Mohammad Atho. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah

- Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988. Jakarta: INIS, 1993.
- Naruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Hukum Islam dan Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI. Cet 3. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia. Cet 1. Jakarta: Bina Aksara 1987.
- Prinst, Darwan. Hukum Anak Indonesia. Cet 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Ramulyo, Idris. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika 2004.
- Rifai, Muhammad Nasibar. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Kemudahan Dari Allah. Cet 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia. Cet 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Saleh, K Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia. Cet 4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978
- Satrio, J. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang. Cet 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Shihab, M Quraish. Perempuan. Cet V. Tangerang: Lentera Hati, 2009.
- Siddik, Abdullah. Hukum Perkawinan Islam. Cet 2. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983.
- Siregar, Bismar. "Aspek Hukum Perlindungan Atas Hak-hak Anak Suatu Tinjauan" dalam Hukum dan Hak-hak Anak. Cet 1. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006.
- Soelistijono, Yati N dan Neng Djubaedah. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Cet 2. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Subekti, Wienarsieh Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. Hukum Perorangan Dan Kekekluargaan Perdata Barat. Cet 1. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Sukarti, Dewi. Perkawinan Antaragama Menurut Al-quran dan Hadis. Cet 1. Jakarta: PBB UIN, 2003.
- Suparman, Eman. Intisari Hukum Waris Indonesia. Cet 3. Bandung: Mandar Maju, 1995
- Syarif, Suruni Ahlan dan Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-Undang. Cet 2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Cet 1. Jakarta: Prenada Media, 2003.. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Cet. 2. Jakarta: Prenada Media, 2001.. Hukum Kewarisan Islam. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2004.
- Thalib, Sayuti. Hukum Keluarga Islam. Cet 5. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

INTERNET

- Zuhdi, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia" <http://www.kabarislam.com/hukum->

fiqh/perkawinan-beda-agama-
menurut- hukum-islam-dan-hukum-
indonesia, diunduh 3 Mei 2020

**PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Indonesia. Undang-Undang Perkawinan. UU
No 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun
1974. TLN. No. 3019.

Indonesia. Undang-Undang Perlindungan
Anak. UU No 23 Tahun 2002. LN No
23 Tahun 2002. TLN. No 109

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan
oleh Subekti dan Tjitrosudibio.
Jakarta: Pradnya Paramita, 2002